

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN SIANTAN TIMUR**



RENCANA STRATEGI TAHUN 2021-2026



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2021 - 2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Timur Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Timur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Timur ini merupakan cerminan apa yang akan dilakukan 5 (Lima) tahun ke depan. Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Timur merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (Lima) tahunan yang menjadi komitmen untuk dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Timur yang telah ditetapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga Tujuan Kecamatan Siantan Timur dapat tercapai dalam membangun daerah kita tercinta ini.

Nyamuk, 5 Agustus 2022

CAMAT SIANTAN TIMUR



SUHADI KUSUMOWIJIYO, S.Pd

Penata.Tk. I

NIP.19780117 200312 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	13
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)	14
2.2.2 Sarana Prasarana	16
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan	18
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan	18
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.4.1 Tantangan	19
2.4.2 Peluang	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	21
3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.2.1 Visi	23
3.2.2 Misi	24
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	25
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri.....	25
3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi Kepulauan Riau.....	28
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	28
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	29

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan	31
4.2. Sasaran.....	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	33
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	34
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
BAB VIII PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kecamatan Siantan Timur Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2021
Tabel 2.2	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Kecamatan Siantan Timur Tahun 2021
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Timur Tahun 2021
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Timur Tahun 2021
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tabel 3.3	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Siantan Timur
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

Gambar 2.2 Kondisi PNS Lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memantapkan implementasi formulasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana setiap masing-masing satuan kerja perangkat daerah berkewajiban menyusun dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: (1) Rencana pembangunan jangka panjang daerah; (2) rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan (3) rencana pembangunan tahunan.


Penyusunan Rancangan Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Timur untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Siantan Timur yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahunan. Rancangan Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Rancangan Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Timur Tahun 2021-2026 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal,

penyusunan rancangan kerja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan, dan penetapan. Rancangan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Timur mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas serta dokumen yang terkait, seperti RTRW, Rencana strategis Kementerian Dalam Negeri, Rencana strategis Provinsi Kepulauan Riau, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Siantan Timur dalam kurun waktu Tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 serta rencana pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Rancangan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Timur Tahun 2021-2026 mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yang juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Rancangan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan simultan dan bersinergi dengan proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Adapun hubungan antar dokumen sebagaimana dapat dilihat pada **gambar 1.1**



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan antara komponen perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

8. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahann atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Neegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 1447);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 892);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2013 Nomor 30, Tambahan lembaran Daerah Kabupatenn Kepulauan anambas Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas(Lembarann Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kecamatan

Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 73);

19. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2017 Nomor 255);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 74 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Penelitian, pengembangan dan Perencanaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 480).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah sebagai acuan resmi bagi Kecamatan Siantan Timur dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Timur dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Kecamatan Siantan Timur.

Adapun Tujuan disusunnya Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Timur Tahun 2021–2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat bahasan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan Isu-isu Strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah di tinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada

bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakannya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan. Kecamatan Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.

Dalam Pelaksanaan Tugasnya Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
3. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
7. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
8. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan, Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Type B terdiri atas :

1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah

2. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada kecamatan.

4. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program melaksanakan tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing seksi pada kecamatan.

5. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan pada kecamatan.

6. Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban


Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

8. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Seksi Pelayanan Umum.

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai berikut:

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Kecamatan Siantan Timur



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah


Adapun Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal:

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap Pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari PNS dari tingkat pendidikan dengan kondisi sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kondisi PNS Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas



Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian dilihat Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat / Golongan	Eselon	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina /IV.a	III.a	0	0	0
2	Penata Tingkat I/IIIId	III.a	1	0	1
3	Penata Tingkat I/IIIId	IV.a	1	0	1
4	Penata / III.c	IV.a	2	0	2
5	Penata / III.c	IV.b	0	0	1
6	Penata Muda TK.I	IV.b	1	0	1
7	Penata Muda	IV.b	3	0	3
8	Pengatur / II.c	-	1	0	1
Jumlah			8	1	9

Adapun Sumber daya Manunisia (SDM) Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Timur terdiri dari Pegawai Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap Tahun 2021, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	SUHADI KUSUMOWIJOYO, S.Pd NIP. 19780117 200312 1 007	Penata Tk I / III.d	Camat Kecamatan Siantan Timur
2	ARPANDI, S.Sos.I NIP. 19810310 201001 1 024	Penata / III.c	Sekretaris Kecamatan Siantan Timur
3	JASMAN, S.Pd NIP. 19730416 199303 1 008	Penata Tk I / III.d	Kasi Tata Pemerintahan, Pemberdayaan masyarakat dan Desa
4	SERLY HERLITA, S.Sos NIP. 19830918 201001 2 019	Penata / III.c	Kasi Pelayanan Umum
5	SONI ARI CANDARA, AMK NIP. 19830103 201001 1024	Penata Muda Tk.I / III.b	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
6	JASMAN, S.I.P NIP. 19800416 200901 1 009	Penata Muda/ III.a	Kasubbag Umum Kepegawaian
7	AMRUL HAMID SIMATUPANG, S.AP NIP. 197504272014061001	Penata Muda/III.a	Kasubbag Program
8	ALFIANTO, S.I.P NIP. 19801118 200604 1 015	Penata Muda/III.a	Kasubbag Keuangan
9	NOPIADI NIP. 19881117 201001 1 002	Pengatur / II.c	Bendahara
10	SYAFARIDA, S.IP NIPTT. 198608020069	-	Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Anggaran
11	JUNAIDI, S.E NIPTT.199209072388	-	Pengelola Program Dan Kegiatan
12	HAMDAN, S.Pi NIPTT. 199003042381	-	Penyusun Program Dan Kegiatan
13	RAHMA YUZA, S.Sos NIPTT. 199414113658	-	Penata Laporan Keuangan
14	JOKARNI NIPTT. 198702120072	-	Pengadministrasi Pertanahan
15	HUSRIN NIPTT. 197509171661	-	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
16	DIANA SAFITRI NIPTT. 198707260071	-	Pengadministrasi Keuangan
17	NANO NIPTT. 199304091356	-	Pengelola Keamanan dan Ketertiban

18	NURINDAH KOMALASARI NIPTT. 198609170068	-	Pengadministrasi Kependudukan
19	DENI ANIZAR NIPTT. 199111302251	-	Pengadministrasi Umum
20	NURAIN BIN RUDANA NIPTT. 199312022252	-	Pengadministrasi Umum
21	META PURBASARI NIPTT. 199309151875	-	Pengadministrasi Kepegawaian
22	SAMU BAHARI NIPTT. 199304011843	-	Pengadministrasi Umum
23	META PURBASARI NIPTT. 199309151875	-	Arsiparis Pelaksana
24	AGUSNADI NIPTT. 197308121618	-	Pengadministrasi Umum
25	GALANG SIANTAN NIPTT. 199105270948	-	Pengadministrasi Umum
26	SARIANA NIPTT. 200001154916	-	Pengadministrasi Umum
27	SAFIRA NIPTT. 20000110024966	-	Pengadministrasi Umum
28	DEPA APRIANTI NIPTT. 200104014702	-	Pengadministrasi Umum
29	SELAMAT NIPTT. 198607011619	-	Pengemudi
30	JAMALUDIN NIPTT. 196106033234	-	Petugas Kebersihan
31	RIDWAN NIPTT. 196507203016	-	Petugas Kebersihan
32	ZOLMAN NIPTT. 196909213232	-	Petugas Kebersihan
33	JUPRI NIPTT. 198512013230	-	Petugas Kebersihan
34	IRMAN NIPTT. 197809173231	-	Petugas Kebersihan
35	JOHANDI NIPTT. 198512253966	-	Petugas Kebersihan
36	SYARIPUDDIN NIPTT. 196604014231	-	Petugas Kebersihan
37	ERASTANI NIPTT. 198406083301	-	Petugas Kebersihan
38	RITA NIPTT. 199006104216	-	Petugas Kebersihan

2.2.1 Sarana Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Siantan Timur telah memiliki sarana dan prasarana berupa, kendaraan Roda dua, serta Perlatan mesin perkantoran lainnya penunjang pelayanan publik.

Adapun kondisi sarana dan prasarana tersebut sebagaimana terlihat pada data sebagai berikut:

Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Siantan Timur Tahun 2020

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Tahun Pembelian	Nilai Aset (ribuan Rp)
			Baik	Kurang Baik	Rusak		
1	Sepeda Motor	4	2	2	-	2007	63.560.000,00
2	sofa	2	2	-	-	2020	17.710.000,00
3	Leptop	4	4	-	-	2020	56.238.400,00
4	Printer	4	4	-	-	2020	17.670.800,00
5	Sepeda Motor	1	1	-	-	2019	29.600.000,00
6	kendaraan bermotor beroda tiga lain lain	1	1	-	-	2019	36.323.575,00
7	mesin potong rumput	3	3	-	-	2019	10.000.000,00
8	kursi putar	4	4	-	-	2019	4.320.000,00
9	meja biro	3	3	-	-	2019	5.346.000,00
10	Note Book	3	3	-	-	2018	20.959.099,00
11	Printer	5	5	-	-	2018	19.247.000,00
12	meja kerja	8	8	-	-	2012	11.235.000,00
13	lemari kayu	5	5	-	-	2012	10.000.000,00
14	kursi kerja	100	100	-	-	2012	23.980.000,00
15	tabung gas	1	1	-	-	2012	1.000.000,00
16	kipas angin	8	8	-	-	2012	34.540.000,00
17	Sepeda Motor	4	2	2	-	2007	63.560.000,00

Kecamatan Siantan Timur – Kabupaten Kepulauan Anambas	18	Kursu tamu	3	3	-	-	2014	6.000.000,00
	19	Proyektor+attachment	1	1	-	-	2011	28.710.000,00
Jumlah								459,999,874

2.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun kinerja pelayanan Kecamatan Siantan Timur selama 5 (lima) tahun Periode Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2020 atau terhitung sejak terbentuknya Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan

Anambas (Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 73), sebagai berikut:

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan

kinerja pelayanan Kecamatan Siantan Timur selama 5 (lima) tahun Periode Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2021 dapat dilihat pada **tabel 2.3**.

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SIANTAN TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	C	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	Indeks Kepuasan layanan Masyarakat Nilai	-	80	-	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100
3	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	-	B	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	80	B	B	B	B	B

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas, diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun Realisasi pendanaan tersebut tertuang dalam **tabel 2.4**.

TABEL 2.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SIANTAN
TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi	
BELANJA TIDAK LANGSUNG																						
Belanja Gaji dan Tunjangan	714.261.215,00	714.261.215,00	469.157.924,00	645.487.947,00	609.436.461,00	1.286.044.363,00	714.261.215,00	714.261.215,00	469.157.924,00	645.487.947,00	609.436.461,00	642.924.741,00	609.436.461,00	100,00	100,00	100,00	100,00	105,49	47,39	2.800.377.173,60	2.665.055.593,20	
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	87.300.000,00	87.300.000,00	686.300.000,00	1.010.700.000,00	746.142.978,00	398.899.600,00	87.300.000,00	87.300.000,00	686.300.000,00	1.010.700.000,00	746.142.978,00	706.069.716,00	746.142.978,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,63	187,06	0,00	0,00	
BELANJA LANGSUNG																						
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																						
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	27.900.000,00	49.200.000,00	43.800.000,00	54.600.000,00	48.800.000,00	48.800.000,00	27.900.000,00	49.200.000,00	43.800.000,00	54.600.000,00	48.800.000,00	48.800.000,00	48.800.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	643.860.000,00	608.782.699,00	633.150.000,00	544.950.000,00	562.664.500,00	562.664.500,00	643.860.000,00	608.782.699,00	633.150.000,00	544.950.000,00	562.664.500,00	562.664.500,00	562.664.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Kegiatan Penyediaan Rutinitas Perkantoran	552.866.216,00	552.866.216,00	675.832.432,00	509.672.432,00	598.887.200,00	598.887.200,00	552.866.216,00	552.866.216,00	675.832.432,00	509.672.432,00	598.887.200,00	598.887.200,00	598.887.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

Melihat dari tabel tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran kategori baik, hanya saja pada Belanja Tidak Langsung pada Belanja Gaji dan Tunjangan rasio realisasi 63,54% dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS rasio realisasi 79,52% Faktor ini di sebabkan untuk Pembebanan Realiasinya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Bertugas sebelumnya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Timur adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Kecamatan yang baru terbentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2019.
- b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan Sarana dan Prasanan Perkantoran Penunjang Rutinitas Perkantoran.

2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil analisis yang menjadi Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Timur dalam Sinergisitas antara Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Timur 2021-2026, Sebagai berikut:

2.4.1 Tantangan

Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah yang harus dihadapi oleh Kecamatan Siantan Timur ke depan antara lain:

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
2. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi, Informasi, Keterampilan dan Pengembangan Disiplin Keilmuan dibidangnya.
3. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.
4. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif.
5. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif dan ruang yang kreatif.

6. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.2 Peluang

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan, antara lain:

1. Peningkatan ketrampilan terhadap penguasaan teknologi, Informasi, Keterampilan dan Pengembangan Disiplin Keilmuan dibidangnya bagi aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Timur.
2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan.
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang- undangan.
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Siantan Timur berfungsi sebagai urusan penunjang administrasi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Siantan Timur masih menghadapi beberapa permasalahan yang di identifikasikan pada **tabel 3.1** sebagai berikut:

TABEL 3.1
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH KECAMATAN SIANTAN TIMUR - KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS

NO	MASALAH POKOK		MASALAH		AKAR MASALAH
1	2		3		4
1	Aparatur Pengawai Negeri Sipil	1	Belum Optimalnya Penataan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah	1	Reformasi dalam Penataan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah
		2	Sumber Daya Manusia (SDM) Tidak Sesuai Anjab	2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manuasia Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah
		3	Katerbatasan Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	Tersedianya Anggaran Bedasarkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU)
2	Sarana dan Prasana Perkantoran	1	Keterbatasan Ruang Pelayanan Publik	1	Perlunya Perawatan Gedung Perkantoran
		2	Minimnya Peratan dan Mesin Perkantoran dalam menunjang aktifitas Perkantoran	2	Keterbatasan ketersediaan anggaran belanja modal aset peralatan dan mesin
3	Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban	1	Adanya pelanggaran perda perijinan	1	Kurang sosialisasi Perda perijinan
		2	Meningkatnya Angka Kriminalitas / Penyakit Masyarakat	2	Kurang Tenaga pengamanan wilayah dan Keamanan Lingkungan dalam Penanganan Pekat
4	Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	1	Standar pelayanan publik belum memenuhi standar pelayanan	1	Standar sarpras pelayanan Publik belum memenuhi
				2	Kurangnya Media informasi kepada masyarakat terbatas
5	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas	1	Praktek outsourcing	1	Mengadakan Program pelatihan keterampilan dan penyertaan Modal usaha

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
		2 Tidak ada keterbukaan informasi kontrak Ketenagakerjaan dari pihak perusahaan yang beroperasi di kecamatan siantan Timur	2 Pelatihan Bagi Pencari Kerja
6	Pemberdayaan Masyarakat	1 Keterbatasan kewenangan dan kemampuan kecamatan dalam pembinaan	1 Perlu dukungan Penganggaran untuk pelaksanaan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat
		2 Tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah	2 Perlu Sosialisasi perangkat desa tentang pengelolaan dana desa dan pengadaan barang tingkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku
7	Koperasi Dan Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	1 Minimnya ketersedianya pasar tradisional di wilayah kecamatan siantan timur	1 Perlu pembangunan pasar rakyat secara merata di desa kecamatan siantan timur
		2 Kurang pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pasar	2 Perlunya peningkatan Pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan Pasar oleh Perangkat Daerah Pelaksana Teknis
8	Pendidikan	1 Meningkatnyan Angka Pendidikan Jenjang SMP dan Penerapan Sistem Zonasi dalam penerimaan siswa	1 Pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru di Kecamatan siantan timur
		2 Penerapan Sistem Zonasi dalam penerimaan siswa dan Peningkatan keterampilan Angkatan siap kerja	2 Pembangunan Sekolah Kejuruan di Bidang Industri, perikanan dan Pariwisata
9	Palayanan kesehatan	1 Keterbatasan Ketersediaan Tenaga Medis	1 Mendistribusikan Tegana medis sesuai kebutuhan
		2 Kurangnya Sapras Kesehatan	2 Pengadaan Sapras Kesehatan
10	Perikanan, Pertanian Dan Pangan	1 Tidak Tersedianyan Pabrik Es / Cold Storage	1 Pembangunan Pabrik Es
		2 Tidak Tersedianya Tempat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tangkapan Nelayan	2 Pembangunan Pasar Ikan Bersih
		3 Adanya gangguan dan Kekawatiran Nelayan dari ancaman Nelayan Asing	3 Pengadaan Kapal Pengawas Sumber daya Kelautan Perikanan
		4 Belum Tersedia Desa Swasembada Pangan	4 Tidak tersedianya lahan pertanian
11	Perencanaan Pembangunan	1 Persentase Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kecamatan masih rendah	1 Perlu adanya Skala Prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan musrenbang
12	Pembangunan	1 Minimnya pelaksanaan Pemeliharaan terhadap kondisi rusa jalan di pulau nyamuk	1 Perlu pemeliharaan ruas jalan secara rutin dan berkala dari perangkat daerah pelaksana teknis
		2 Ketersediaan Cadangan Air Minum pada saat kemarau	2 Peningkatan Pembangunan SPAM
13	Lingkungan	1 Eksplorasi Kawasan Mangrove dalam pembangunan	1 perlu adanya perda tentang konvensasi terhadap pembangunan dikawasan mangrove
		2 Tidak Tersedianya Tempat Pembuangan Akhir dan Tempat Pembuangan Akhir	2 Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (sistem sanitary landfill) Kec. Siantan Timur

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif untuk mencapainya. Bagaimana pelayanan harus dilaksanakan oleh suatu organisasi tidak terlepas dari Visi yang dimilikinya.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan memperhatikan serta mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, maka Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Kepulauan Anambas yang hendak dicapai pada Tahun 2021 -2026 adalah.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah II (Anambas Bermadah II)”

Kalimat Visi mengandung tiga kata kunci yaitu *Kabupaten Maritim Terdepan, Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah*, Secara filosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

KABUPATEN MARITIM TERDEPAN

Kabupaten Kepulauan Anambas terletak digaris terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan Negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi hasilnya dapat menjadikan kabupaten setara, bahkan melampaui capaian dari kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekpresikan dalam kehidupan masyarakat.

BERDAYA SAING

Menunjukkan kemampuan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, yang lancer, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat,

infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

MAJU

Pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Maju juga dimaknai memiliki system kesehatan yang tangguh yaitu siap menghadapi wabah atau pandemi dimasa-masa mendatang.

Selain itu maju juga mencakup sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencarian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersementera dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari pemerintah.

BERAKHLAKUL KARIMAH

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat melayu yakni dengan mengedepankan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maknanya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Kepulauan Anambas, budaya melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan Visi dirumuskan melalui Misi sebagai penjabaran visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang akan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021–2026, adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata;

3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi; dan
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.;

Dalam Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Timur melaksanakan:

- ✓ Misi Ke- 3 dengan Program Unggulan adalah program "*Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)*".

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Timur Tahun 2021–2026 yang merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berkesesuaian dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, sehingga kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Kecamatan Siantan Timur dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut sasaran Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Periode Tahun 2020-2024 periode 2015-2019 sebagaimana disajikan pada tabel berikut **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3
INDIKATOR KINERJA DAN INDIKASI TARGET SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN
DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024

NO	TUJUAN / SASARAN	STRATEGIS / INDIKATOR	TARGET	
			2020	2021
1	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	a Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia		
		1 Indeks Demokrasi Indonesia.	77,36	78,66
		2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.	77,5% (Pilkada)	79,5% (Pilkada)
		3 Indeks Kinerja Ormas.	-*	Nilai 70
		b Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah		

NO	TUJUAN / SASARAN	STRATEGIS / INDIKATOR	TARGET	
			2020	2021
		1 Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Nilai 2,38	Nilai 2,40
		2 Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).	67,1	67,5
		3 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.	Nilai 2,865	Nilai 2,885
		4 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.	2,310	2,310
		c Meningkatkan kewaspadaan nasional.		
		1 Indeks Kewaspadaan Nasional	-*	64
		d Meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.		
		1 Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.	-*	150 daerah
		2 Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.	-*	Nilai 60
		2	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.	a Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.
		1 Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.	15%	80%
		2 Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
		3 Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional.	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
		4 Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.	Nilai 3,00	Nilai 3,60
		b Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.		
		1 Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
		c Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.		
		1 Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)

NO	TUJUAN / SASARAN	STRATEGIS / INDIKATOR	TARGET	
			2020	2021
		2 Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)
		3 Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	30%	100%
		4 Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	-*	Nilai 80 (Sangat Sinkron)
		5 Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”	10%	75%
		6 Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.		
		7 Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.	Nilai 36 -*	Nilai 37 36%
		8 Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.	55 Daerah	165Daerah
		9 Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.	Nilai 80	Nilai 100
		10 Indeks Kapasitas Inspektorat	-*	Nilai 90 (A)
		d Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.		
		1 Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan
		2 Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif)	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna
		e Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.		
		1 Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.	-*	Nilai 60

NO	TUJUAN / SASARAN	STRATEGIS / INDIKATOR	TARGET	
			2020	2021
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.	a Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.		
		1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	85,01	93,01
		b Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas		
		1 Indeks Pengawasan Internal.	Nilai 80	Nilai 100
		2 Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.	Nilai 80	Nilai 85
		c Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri		
		1 Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	40%	65%

3.3.2 Telahan Renstra Provinsi Kepulauan Riau

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Timur Tahun 2021–2026 yang merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berkesesuaian dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, sehingga kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Kecamatan Siantan Timur dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah harus menerapkan prinsip – prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. Dasar utama perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis adalah dengan melakukan pembinaan dan pengendalian organisasi dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi antar daerah dan antar sektor, sehingga masing – masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, yang dilaksanakan melalui fasilitas, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu – Isu Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas yang mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Timur sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Timur yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitik beratkan pada bangunan fisik infrastruktur harus mengacu pada Keputusan pelimpahan kewenangan Kepala Daerah. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak ada pembatasan apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Siantan Timur.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Timur yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Siantan Timur 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Siantan Timur memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu: ***“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Profesional, Responsif dan Inovatif Menuju Pelayanan Prima Bagi Masyarakat”***.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu:

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Siantan Timur dengan formula hasil Evaluasi Inspektorat;
- Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula hasil survey kepuasan masyarakat; dan
- Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Timur untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Siantan Timur menetapkan Sasaran sebagai berikut:

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu:

- Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Siantan Timur yang baik, bersih dan akuntabel.
- Meningkatnya pelayanan Publik Kecamatan Siantan Timur.
- Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Siantan Timur.

Gambaran lengkap terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Siantan Timur sebagaimana **tabel 4.1** berikut.

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN SIANTAN TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan	Nilai AKIP	CC (51,56)	B (60,10)	B (63,15)	B (67)	B (69)	BB (71)
			Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81)	B (82)	A (84)	A (86)	A (88)	A (89)
2	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Partisipasi Pemuda, Perempuan dan Anak dalam Pembangunan Serta Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya Toleran dan Gotongroyong	Persentase Desa Berkembang Menuju Desa Maju/Mandiri	17%	33%	50%	67%	83%	100%
			Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Diwilayah Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan Perangkat Daerah merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Siantan Timur Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Siantan Timur tahun 2021-2026 sesuai dengan misi Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas dalam lima tahun mendatang, yaitu dari **Tabel 5.1**.

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi	:	Kepulauan Anambas Sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berahlakul Karimah (Anambas Bermadah II)				
Misi 3	:	Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi				
Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	1	Mengoptimalkan Tata Kelola Kecamatan Jemaja yang baik, bersih dan Akuntabel	1	Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
			2	Mengoptimalkan System Pelayanan Publik	2	Peningkatan Kualitas pelayanan Publik Kecamatan Siantan Timur
			3	Meningkatkan SDM, Sarana dan Prasarana dan serta pelaksanaan inovasi Perangkat Daerah dalam mendukung penerapan kebijakan inovasi daerah		Penguatan Inovasi Perangkat Daerah untuk mengakselerasi kemajuan dalam pelayanan pemerintah.
2	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong	1	Mengoptimalkan Tata Kelola Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	1	Peningkatan pembinaan desa
			2	Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelembagaan Tingkat Kecamatan	2	Peningkatan peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Siantan Timur berfungsi sebagai urusan penunjang administrasi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Siantan Timur masih menghadapi beberapa permasalahan yang di identifikasikan pada **tabel 6.1** sebagai berikut:

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	0	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Layanan Pemerintahan	100%	100%	2.986.456.781	100%	2.998.048.463		2.109.212.768	100%	2.998.048.463	100%	2.998.048.463,00	100%	2.998.048.463,00	100%	2.998.048.463,00
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	100%	17,472,318	100%	29.064.000,00		-	100%	29.064.000,00	100%	29.064.000,00	100%	29.064.000,00	100%	29.064.000,00

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	1.576.794.271,00	100%	1.576.794.271,00	100%	1.433,588,576		1.576.794.271,00	1.576.794.271,00	1.576.794.271,00	1.576.794.271,00	100%	1.576.794.271,00	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	27.600.000,00	100%	27.600.000,00	100%	-		27.600.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	100%	27.600.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	503.196.000,00	100%	503.196.000,00	100%	-		503.196.000,00	503.196.000,00	503.196.000,00	503.196.000,00	100%	503.196.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	105.000.000,00	100%	105.000.000,00	100%	-		105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	100%	105.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	746.644.192,00	100%	746.644.192,00	100%	-		746.644.192,00	746.644.192,00	746.644.192,00	746.644.192,00	100%	746.644.192,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	9.750.000,00	100%	9.750.000,00	100%	-	100%	9.750.000,00	100%	9.750.000,00	100%	9.750.000,00	100%	9.750.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi dalam Pembangunan Diwilayah Kecamatan	100%	100%	327.346.063,00	100%	327.346.063,00	100%	327.346.063,00	100%	327.346.063,00	100%	327.346.063,00	100%	327.346.063,00	100%	327.346.063,00

	7.01.03. 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	327.346.063,00	100%	327.346.063,00	100%	327.346.063,00	N.	327.346.063,00	327.346.063,00	100%	327.346.063,00	100%	327.346.063,00	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	188.985.681	100%	190.647.000	100%	190.647.000,00		190.647.000,00	100%	190.647.000,00	100%	190.647.000,00	100%	190.647.000,00
	7.01.05. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	188.985.681	100%	190.647.000	100%	190.647.000,00		190.647.000,00	100%	190.647.000,00	100%	190.647.000,00	100%	190.647.000,00
	7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	94.492.840	100%	50.109.280,00	100%	50.109.280,00		50.109.280,00	100%	50.109.280,00	100%	50.109.280,00	100%	50.109.280,00
	7.01.06. 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Presentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	94.492.840	100%	50.109.280,00	100%	50.109.280,00		50.109.280,00	100%	50.109.280,00	100%	50.109.280,00	100%	50.109.280,00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Siantan Timur berfungsi sebagai urusan penunjang administrasi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Siantan Timur masih menghadapi beberapa permasalahan yang di identifikasikan pada **tabel 7.1** sebagai berikut:

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KECAMATAN SIANTAN TIMUR - KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target dan Capaian Setiap Tahun						Realisasi Capaian Tahun ke -
			Tahun	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC (51,56)	B (60,10)	B (63,15)	B (67)	B (69)	BB (71)	BB (71)
2	Indeks Kepuasan layanan Masyarakat	B	B (72,55)	B (75,50)	B (77,15)	B (80,25)	B (82,35)	B (85,50)	B (85,50)
3	Persentase Desa Berkembang Menuju Desa Maju/Mandiri	-	17%	33%	50%	67%	83%	100%	100%
4	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Diwilayah Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Siantan Timur merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi siantan timur Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan siantan timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Siantan Timur dan menjadi pedoman bagi Kecamatan Siantan Timur untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2021-2026. Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Siantan Timur ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Siantan Timur.

Nyamuk, 5 Agustus 2022



CAMAT SIANTAN TIMUR

SUHADI KUSUMOWIJIYO, S.Pd

Penata.Tk. I

NIP.19780117 200312 1 007